

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Bagi Notaris/PPAT Yang Membuat Akta autentik Mengenai Tanah Berdasarkan Hibah Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1477 K/Pdt/2019.)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan, serta perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hibah. Penulis juga menyadari bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik, saran, dan usulan yang bersifat membangun mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan telah dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Risbert Soelini, S.H., M.H., selaku Notaris/PPAT di Jakarta Selatan yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Iskandar, S.H., selaku Notaris/PPAT di Pangkalpinang yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal.
9. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., M.H., dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
11. Orangtua, kakak, dan adik tercinta yang atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu: Anastasia Prestika, Olivia Pauline Hartanti, Yulia Marasi Claudia, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh Penulis yang telah

mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

13. Teman-teman di luar Universitas Tarumanagara, yaitu: Wynn Novana Sari, Melina Leomita, Nikkenda Yuliana Fitri, dan Elvinia Pearly yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak.

Jakarta, 27 Juli 2020

Marshella

